

SKRIPSI

**PERWALIAN BAGI ANAK YANG KEDUA
ORANGTUANYA MENINGGAL DUNIA**



Diajukan oleh

**Leoni Moeliani Arinatali
NIM. 1810211220029**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

SKRIPSI

**PERWALIAN BAGI ANAK YANG KEDUA
ORANGTUANYA MENINGGAL DUNIA**



Diajukan oleh

Leoni Moeliani Arinatali
NIM. 1810211220029

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PERWALIAN BAGI ANAK YANG KEDUA ORANG TUANYA
MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**Leoni Moeliani Arinatali
NIM. 1810211220029**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERWALIAN BAGI ANAK YANG
KEDUA ORANGTUANYA MENINGGAL DUNIA**

Diajukan oleh

Leoni Moeliani Arinatali
NIM. 1810211220029

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

Pembimbing Pendamping,




Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 197406181998032002

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERWALIAN BAGI ANAK YANG
KEDUA ORANGTUANYA MENINGGAL DUNIA**

Diajukan oleh

**Leoni Moeliani Arinatali
NIM. 1810211220029**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 384/UN8.1.11/SP/2023
: 04 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Serketaris/Anggota : M. Yusman, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
2. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
3. Dr. Saprudin, S.H., LL. M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 950/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 23 Juli 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leoni Moeliani Arinatali
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211220029
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul,

“PERWALIAN BAGI ANAK YANG KEDUA ORANGTUANYA MENINGGAL DUNIA”

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 28 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,



Leoni Moeliani Arinatali
NIM.1810211220029

MOTO

Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan saat ini (Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan bagi orang-orang yang saya kasihi dan cintai:

Ayah dan Ibu Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud kepada kedua ayah dan ibu, **Alm. Romy Chandra Arinatali** dan **Moelianti Goenardi** yang telah melahirkan dan merawat serta menjaga penulis. Semoga kedepannya penulis dapat menjadi anak yang semakin berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan yang terbaik bagi mereka.

Kakek, Nenek dan Saudara Tercinta dan Tersayang

Terima kasih kepada **Kakek** dan **Nenek** yang dengan tanpa henti memberikan doa dan kepeduliannya kepada penulis. Terima kasih kepada kakak saya yang tercinta **Catalina Moeliani Arinatali** yang telah memberikan dorongan, nasihat serta dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedepannya saudara saya semakin menjadi sukses dalam kehidupannya dan semakin menjadi panutan yang baik bagi penulis.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** dan Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** yang dengan sabar memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, masukan serta ilmunya yang berharga.

Teman-Teman

Terima kasih kepada teman-teman yang saya kasihi dan tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena berkat dorongan dan dukungan serta sumbang pikiran mereka penulis dapat melewati segala kesulitan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian semua sehat dan sejahtera selalu.

RINGKASAN

Leoni Moeliani Arinatali. Juni 2023. **PERWALIAN BAGI ANAK YANG KEDUA ORANGTUANYA MENINGGAL DUNIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Perwalian merupakan pengawasan terhadap anak yang berada dibawah umur, dimana anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orangtuanya serta pengurusan benda atau kekayaan si anak tersebut telah diaturkan didalam undang-undang, hal ini diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kekhawatiran mengenai pengurusan anak pada umumnya dapat diatasi melalui surat wasiat dari orang tuanya. Namun dalam penerapannya ada kemungkinan bahwa pihak orang tua tidak menunjuk wali bagi anaknya di dalam surat wasiat yang telah dibuat ketika mereka masih hidup. Apabila mengutip dari Pasal 359 KUHPerdara, anak belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, apa saja yang perlu dipertimbangkan terhadap pemilihan wali dengan penunjukan melalui pengadilan. Dan apa saja yang perlu diperhatikan agar seseorang dapat menjadi wali yang bertanggung jawab terhadap kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum dalam perwalian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus kajiannya adalah ilmu hukum positif. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sifat penelitan Preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau meurmuskan suatu permasalahan terkait Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Penelitian ini menganalisis adanya kekaburan norma dengan menggunakan sumber bahan primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahannya.

Suatu perwalian dapat terjadi karena berbagai macam hal, yaitu bercerainya orang tua, pencabutan kekuasaan orang tua, dan juga meninggalnya salah satu atau kedua pihak orang tua. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa pihak-pihak yang dapat menjadi seorang wali mulai dari yang paling diutamakan adalah mereka yang paling dekat dengan si anak.

Perwalian dapat terjadi akibat kedua orang tua meninggal dunia secara bersamaan tanpa menunjuk wali manapun. Meskipun begitu, wali yang ditunjuk oleh pengadilan sesuai dengan yang diatur tidak dapat dipilih secara sembarangan. Terhadap peraturan di Indonesia terkait perwalian yang berlaku, baik itu laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat ditunjuk sebagai seorang wali selama mereka memenuhi syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan yang telah diatur di Indonesia. Melihat dari hukum keluarga yang diatur di Malaysia dimana penerapan Hukum Islam bagi masyarakat beragama Islam juga berlaku, Islamic Family Law Act (Federal Territories) 1984 atau disingkat IFLA menentukan bahwa ibu kandung merupakan hak yang dianggap paling layak mengasuh bayinya, baik itu ketika masih hidup bersama maupun setelah terjadinya perceraian. Selain itu Pasal 88 ayat (1) dan (2) pada Law Reform (Marriage and Divorce) bagi non muslim di Malaysia menjelaskan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pengasuhan baik itu kepada ayah atau ibunya kecuali dalam keadaan tertentu maka dapat diasuh oleh keluarga lain dari anak tersebut dengan pertimbangan utamanya pengadilan adalah kesejahteraan anak itu sendiri, yang berdasar pada dua kondisi yaitu kehendak orang tua anak dan kehendak anak yang secara bebas dan mandiri menyatakan pendapatnya.

Apabila kita memandang seorang anak sebagai subjek hukum, maka fokus penanganan perkara perwalian adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam perwalian ada kondisi tertentu yang menjadi pertimbangan, seperti halnya dalam perkara perceraian yang mempertimbangkan umur, sikap orang tua dan juga pendapat anak dalam menunjuk kepada siapa anak itu berhak diasuh. Perwalian juga dapat dipengaruhi oleh pandangan Hukum Adat terutama terkait susunan kemasyarakatan adat serta bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tua sebelumnya. Melihat dari perspektif Hukum Islam, Pasal 156 Kompilasi hukum Islam menetapkan urutan hadhanah setelah ibu meninggal dunia jatuh kepada wanita garis lurus atas dari ibu. Walau begitu perwalian tidak selalu jatuh kepada pihak keluarga ibu atau selalu berdasarkan pada Hukum Adat pada keluarga. Dalam kasus Gala Sky pada putusan perkara nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB menetapkan pengasuhan anak jatuh pada pihak keluarga ayahnya dikarenakan anak dari kedua almarhum Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah sebelumnya sudah pernah dirawat oleh pihak keluarga ayahnya. Baik itu keluarga ayah maupun keluarga ibu memiliki hak yang sama dalam memperoleh hadhanah tersebut. Oleh karena itu dalam penunjukannya kemudian

hakim menggunakan pertimbangan berdasar asas terbaik bagi anak. Perwalian tidak terfokus pada pihak keluarga mana yang diutamakan, kembali kepada pihak mana yang bersedia untuk menjadi wali dari anak tersebut dengan masih mempertimbangkan aspek-aspek yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Seperti pada putusan dengan nomor perkara 47/pdt.P/2020/PN dimana permohonan perwalian yang bersedia dilakukan oleh nenek pihak keluarga ayah sebagai wali dari anak dalam putusan tersebut.



Leoni Moeliani Arinatali. Juni 2023. **PERWALIAN BAGI ANAK YANG KEDUA ORANGTUANYA MENINGGAL DUNIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mengatur tentang Tata Cara Penunjukan Wali. Pasal 3 mengatur mereka yang dapat ditunjuk sebagai wali dalam hal kedua orang tua tidak ada adalah keluarga, saudara orang lain atau badan hukum. Pihak yang dapat ditunjuk dan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi wali. Walaupun begitu kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) menjadi hal yang diutamakan dalam perwalian.

Baik itu pihak keluarga ibu maupun keluarga ayah dari anak memiliki kesempatan dan kapasitas yang sama untuk ditunjuk sebagai wali. Meskipun begitu masih ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam penunjukan wali, salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak berupa pertimbangan terhadap umur anak maupun keinginan anak apabila mereka sudah dinilai cukup umur untuk dapat mengemukakan pendapatnya. Kemampuan calon wali juga menjadi aspek pertimbangan bagi hakim dalam tanggung jawab terhadap anak serta kemampuannya dalam memberikan contoh serta kasih sayang yang baik bagi anak. Kedekatan wali dan anak juga dapat menjadi pertimbangan yang menunjukkan apakah wali mampu memberikan kebutuhan emosional dan kasih sayang bagi anak tersebut.

Kata Kunci (*keyword*): perwalian, kepentingan terbaik anak

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi Kita semua,

Puji dan syukur atas segala berkah,rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam proses penulisan hingga akhir yang tidak mungkin penulis dapat jalani sendiri. terselesaikannya skripsi ini juga berkat bantuan dari berbagai pihak-pihak baik itu perseorangan maupun kelembagaan.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin dapat menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Af., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **M Yusman, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka , yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbang sih bagi pengemban keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2021

Leoni Moeliani Arinatali

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Tentang Anak.....	12
1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia	13
2. Pengertian Anak Menurut KUHPerdara.....	14
3. Pengertian Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	15
B. Perwalian dalam Sistem Hukum Indonesia	15

1.	Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..	16
2.	Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	21
3.	Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	22
C.	Balai Harta Peninggalan Serta Perannya Sebagai Wali Pengawas	26
D.	Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Internasional di Indonesia.....	29
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A.	Analisis Tentang Perwalian Anak Yang Kedua Orangtua Meninggal Dunia Serta Penunjukkannya Oleh Pengadilan.....	34
B.	Alasan Dan Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Gugat Wali Anak Yang Kedua Orang Tuanya Meninggal Dunia	44
BAB IV	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	63
DAFTAR RUJUKAN		
RIWAYAT HIDUP		

